

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan menciptakan lingkungan publik yang sehat. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini menggali data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KTR bertujuan untuk mengatur kawasan bebas rokok, masih terdapat tantangan signifikan, seperti belum optimalnya penandaan kawasan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka analisis, yang menekankan empat variabel utama: sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan disposisi pelaksana. Faktor penghambat, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan rendahnya kesadaran masyarakat, mempengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan ketersediaan media penandaan, penguatan koordinasi antarinstansi, pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi KTR, serta sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas implementasi KTR dan implikasinya bagi kebijakan kesehatan publik di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*